

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala tindakan penyelenggaraan negara termasuk pengisian suatu jabatan negara harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum². Bahwa konsepsi negara hukum memberikan kerangka landasan pengaturan terhadap konsepsi bernegara yang tidak hanya berkenaan dengan adanya pembatasan terhadap tindakan atau perbuatan pemerintah selaku organ negara namun juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan atau perbuatan pemerintah yang menyalahgunakan wewenang atau berbuat sewenang-wenang.³

Untuk mewujudkan negara hukum yang berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka Indonesia menerapkan sistem demokrasi, yang mana pemilik kekuasaan tertinggi sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan tersebut didasari dari rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan sebuah kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat,⁴ hal tersebut dikenal dengan konsep demokrasi.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195, Pasal 1 Ayat (1)

³ Amminudin Imar, "Membangun Negara Hukum Indonesia", (Cet. I; Makasar: Phinatama Media, 2014), hal. 2

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia", Ed. II (Cet. III; Jakarta Sinar Grafika, 2014), hal. 58

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, dalam hal ini termasuk pemerintahan daerah. Pasal 18 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tentang pembagian daerah ke dalam provinsi, yang kemudian provinsi dibagi ke dalam kabupaten atau kota. Pembagian daerah baik provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Disamping itu pula, diatur pemerintahan daerah itu dilaksanakan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Selanjutnya, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kesatuan yang dikelola berdasarkan paham demokrasi, maka dalam pemerintahan dikenal lembaga legislatif yang disebut dewan perwakilan rakyat (DPR)⁵. Di tingkat provinsi disebut dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan di kabupaten disebut dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten/kota. Anggota-anggota dari DPRD ini dipilih melalui pemilihan langsung dari masyarakat yang penyelenggaraanya bersamaan dengan pemilihan umum (Pemilu) secara nasional. Untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan, daerah yang bersangkutan dipimpin oleh seorang kepala daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Untuk provinsi, kepala daerah disebut gubernur dan

⁵ Andi Muhammad Gian Gilland, “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”, Skripsi Hukum, Program Strata 1, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2013) hal. 1

untuk kabupaten, kepala daerah disebut bupati dan untuk kota, kepala daerah disebut walikota.⁶

Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat KPU merupakan lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 ayat 8 bahwa:⁷

“Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu”.

Selain itu, lembaga pemilu lembaga pemilu memiliki wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat 3 UU Nomor. 7 Tahun 2017 KPU berifat independen bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak maupun sesuai dengan kaitan dari tugas dan kewenangannya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 merupakan peraturan yang mengatur tentang pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU tersebut berisi ketentuan tentang salah satu persyaratan bagi calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Secara yuridis, ketentuan ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁶ Ibid., Hal. 2

⁷ Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mengatur persyaratan serupa bagi calon pemimpin daerah.

Dengan demikian, Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 merupakan upaya Komisi Pemilihan Umum untuk menegakkan integritas dan akuntabilitas dalam proses pencalonan pemimpin daerah, sehingga terpilih calon-calon yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Aspek hukum telah menciptakan banyak perubahan di Indonesia. Salah satu perubahan besar yang di sorot oleh publik saat ini di Indonesia adalah peranan lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung (MA), adapun putusan Nomor 23 P/HUM/2024 diperiksa dan diadili. MA mengabulkan Hak Uji Materi (HUM) yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) terhadap Komisi Pemiliha Umum (KPU). Dalam pertimbangannya tersebut Pasal 4 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, walikota dan wakil walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.⁸ Adapun bunyi pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu:

“Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk

⁸ Kompas. com, “ MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Hanya dalam 3 Hari”, diakses 12 Juni 2024

calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota”

Adapun Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 berbunyi:

“Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan payung hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan harapan dapat memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum merupakan suatu institutif normatif yang memberikan pengaruh dalam lingkungannya, hukum juga menerima pengaruh serta dampak dari lingkungan tersebut, hal ini disebut dengan hal tukar menukar atau terjadi hubungan perubahan lingkungan. Lingkungan tersebut digunakan dalam arti proses-proses sosial maupun psikis, seperti perubahan dalam keadaan serta sikap-sikapnya.

Berkaitan dengan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang juga tujuannya memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia justru menimbulkan pro kontra di dalam sistem pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Putusan tersebut malah berbanding terbalik dengan peraturan di atasnya dengan membuat peraturan tambahan yang berkaitan dengan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Putusan MA terkait pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan

berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih. Yang mana demikian, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Maka, atas putusan tersebut MA memerintahkan KPU RI mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tersebut.

Dengan demikian, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon.⁹ Selain itu, putusan MA tersebut malah bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

⁹ Irfan Kamil, Ardito Ramadhan, “ MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Hanya dalam 3 Hari”, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/30/15360611/ma-ubah-aturan-batas-usia-calon-kepala-daerah-hanya-dalam-3-hari>, diakses 18 Juni 2024

Sehingga penulis berpendapat, alih-alih adanya perubahan peraturan tersebut sebagaimana telah dipaparkan di atas, MA mengubah peraturan tersebut dengan kurun waktu yang sangat singkat serta menimbulkan problematika terhadap sistem pemilu di Indonesia. Oleh karenanya, dengan ini penulis, memutuskan untuk menggunakan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Wali Kota”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada pemilihan kepala daerah tahun 2024?
2. Bagaimana problem yuridis peraturan No. 23 P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Wali Kota?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap No. 23 P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Wali Kota?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami bagaimana pengaturan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada pemilihan kepala daerah tahun 2024
2. Mengetahui problem yuridis peraturan No. 23 P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Wali Kota
3. Memahami tinjauan fiqih siyasah dusturiyah terhadap No. 23 P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Wali Kota

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan untuk menambah khazanah keilmuan dan sumbangan akademik bagi para akademisi di dalam perkembangan keilmuan.

- a. Digunakan sebagai bahan referensi peneliti-peneliti selanjutnya yang mengandung topik yang sama dengan penelitian ini.

- b. Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang Pelaksanaan batas usia calon anggota pilkada.
- c. Menambah wawasan keilmuan dalam bidang peraturan batas usia calon anggota pilkada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang batas usia pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil wali kota.
- 2) Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang adanya problematika pada peraturan batas usia pilkada, sehingga masyarakat lebih melek hukum.

b. Bagi Pemerintah

- 1) Memberikan rekomendasi atau tambahan bagi lembaga pementuk peraturan komisi pemilihan umum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sekaligus mengoptimalkan pembentukan peraturan komisi pemilihan umum agar lebih teliti dalam bidang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.
- 2) Memberikan tambahan informasi bahwa peraturan tentang batas usia pencalonan pilkada masih terdapat problematika yang harus cepat diselesaikan.

c. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan peraturan komisi pemilihan umum serta menambah pengetahuan baru melalui telaah-telaah yang dilakukan dalam studi kepustakaan peraturan komisi pemilihan umum tentang batas usia pencalonan pilkada yang ada di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Dalam rangka memudahkan dalam memahami judul guna menghindari kesalahan istilah dalam penelitian “Tinjauan Yuridis Pasal 4 Ayat 1 Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota”.

Menurut pakar hukum Soedarsono pemilihan umum adalah pemilihan syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan mewakili rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.¹⁰ Selain itu, syarat batas usia dalam demokrasi juga sangat penting, maka dari itu perlu adanya penjelasan sebagai berikut:

a. Batas Usia

Batas menurut KBBI yaitu suatu ketentuan yang tidak boleh dilampaui.¹¹ Sedangkan Usia merupakan kurun waktu sejak adanya

¹⁰ Muhaimin, “Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019”, Skripsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Strata I, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019) hal. 7

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kampus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

seseorang dan dapat diukur menggunakan satuan waktu dipandang dari segi kronologis, dan fisiologis.¹² Usia juga merupakan waktu lamanya hidup atau ada (sejak dilahirkan atau ditiadakan). Penentuan batas usia seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah atau tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Begitu pula dalam perekrutan anggota KPU maka diperlukannya suatu batasan usia untuk mengukur tingkat kecakapannya.

b. Komisi Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Yang mana dalam ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggaraan pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota (ayat 8).

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil

¹² Nuswantari, "Dorland", 25 ed. (Jakarta:EGC, 1998).

amandemen. Sejumlah pasal dalam UUD 1945 mencantumkan pemilihan umum sebagai satu mekanisme seleksi pemimpin politik dan pemerintahan, pasal 1 ayat 2 misalnya menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹³ Sementara pasal yang secara khusus menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) terletak pada Pasal 22 E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.¹⁴

Secara historis, KPU memperoleh posisi dan kedudukan yang kuat pasca pengesahan hasil amandemen ketiga, itu artinya UU No. 3 Tahun 1999 mengenai penyelenggara Pemilu belum secara spesifik berada dalam kedudukan yang tetap dan mandiri. Keanggotaan KPU pada Pemilu 1999 sudah mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan penyelenggara Pemilu era Orde Baru, namun komposisi keanggotaannya berasal dari wakil partai politik dan wakil pemerintah, karena itu kelembagaan penyelenggara pemilu merupakan arena kontestasi antar kekuatan-kekuatan politik. Berbagai upaya untuk mendegradasi tingkat kemandirian lembaga penyelenggara pemilu selalu muncul silih berganti. Hal ini utamanya terjadi setiap kali berlangsung proses penyusunan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

¹³ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴ Christopher S. Elmendorf, "Election Commissions and Electoral Reform: An Overview," *Election Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2006, hal. 425-446.

Dari penjelasan diatas tentang Komisi Pemilihan Umum dapat disimpulkan bahwa Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen.

F. Metode Penelitian

Disini peneliti menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga juga biasa disebut penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan kajian yang dilaksanakan untuk mengetahui mengenai sebuah hukum tersebut berlaku, dengan acuan data primer dan sekunder yang digunakan. Penelitian ini adalah suatu proses penemuan atau penggalian norma hukum, prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab kebutuhan hukum masyarakat terhadap Undang-Undang.¹⁵

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari pendekatan yang ada tersebut, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual menjadi jenis pendekatan yang penulis rasa paling relevan dengan penelitian hukum ini. Hal

¹⁵ Erly Dwi Cahyani, "Optimalisasi Undang-Undang Kewarganegaraan Berkaitan Dengan Status Kewarganegaraan Atlet Sepak Bola Yang Dinaturalisasikan", Skripsi Syariah dan Ilmu Hukum, Program Strata 1, (Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022) hlm.

ini selaras dengan problematika yang penulis angkat dalam penelitian kali ini, yaitu aturan batas usia sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji sejumlah regulasi dan melihat historis terkait dengan tema dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, jurnal penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini dapat diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literature serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian normatif, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis disini adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lain, diantaranya:

a. Al-Qur'an

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, Walikota dan wakil walikota
- d. Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Wali Kota
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan pembantu dimana diharapkan dapat membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Meskipun dikatakan sumber kedua, jelas sumber sekunder ini tidak dapat diabaikan, karena dapat dilihat dari segi sumber data dan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang terdiri atas buku-buku yang berkaitan dengan hukum, jurnal hukum, maupun hasil penelitian terdahulu. Yang terkait dengan tinjauan yuridis pasal 4 ayat 1 huruf d peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemiliha gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang digunakan untuk memberi petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Disini bahan yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan suatu masalah, disini metode yang digunakan yakni studi kepustakaan dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari beberapa sumber dan sekaligus diperlukan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter yang mana nantinya mengkaji berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada, yakni dengan mengumpulkan berbagai Peraturan Perundang-undangan maupun artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis, sehingga penulis mendapatkan landasan teori yang nantinya dapat diaplikasikan dalam mengemukakan pendapat dalam tulisannya.

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Suatu

penerapan pendekatan atau metode penelitian kualitatif ini memberikan gambaran mengenai data dalam bentuk fakta dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maka pendekatan atau metode penelitian kualitatif ini, akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam yang mana lebih mengutamakan kualitasnya.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi di obyek penelitian.¹⁶ Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian melalui proses meningkatkan ketekunan. Proses meningkatkan ketekunan merupakan suatu teknik dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian

¹⁶ Elam Sutriana dan Rika Octaviani, *Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data, Makalah Tuhas Resume Ujian Akhir Semester*, 2019, hlm. 14

¹⁷ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, Edisi 3 (2020): 150. Diakses 01 November 2023

dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari awal, bagian ini, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan bimbingan, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Inti

Bagian inti atau isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penegasan istilah hingga sistematika penulisan skripsi. Secara rinci dalam BAB I ini membuat gambaran secara universal mengenai kegelisahan peneliti yang diuraikan dalam latar belakang masalah. Yang mana dari paparan keresahan akademik atas fenomena hukum tersebut, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan spesifik untuk dijawab dalam penelitian ini dengan metode-metode yang juga dipaparkan pada bab ini.

- Bab 2 : Di bab ini penulis akan menuliskan tinjauan kepustakaan dan kajian teori tentang landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini serta uraian-uraian penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi dengan penelitian ini.
- Bab 3 : Pada bab ini penulis akan menyampaikan mengenai pengaturan batas usia calon anggota pilkada yang digunakan untuk memperjelas dan mempertegas penelitian
- Bab 4 : Pada bab ini berisikan tentang problem yuridis terhadap putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 tentang batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota
- Bab 5 : Dibagian ini penulis terfokus pada tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan batas usia calon anggota pilkada setelah diberlakukannya putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 tentang batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil wali kota
- Bab 6 : Bagian akhir skripsi ini merupakan penutup yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.